

NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI SASARAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh:

Muthia Handayani, S.E., M.Ak.

Pengertian Negara Dan Pemerintah

- **NEGARA**

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia kata “ negara” didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok social yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik ,berdaulatan sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya

- **PEMERINTAH**

- Kata “pemerintah “ didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan social,ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orsng yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan

ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu :

1. asas tahunan,
2. asas universalitas,
3. asas kesatuan,
4. asas spesialisitas.

KEKUASAAN ATAS KEUANGAN NEGARA

- Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah. Kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel

APBN DAN APBD

- **APBN**

Anggaran negara adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan suatu negara selama periode tertentu. Anggaran negara mempunyai beberapa fungsi :

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode tertentu
2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran hanya dipertanggung jawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

APBN DAN APBD

- **APBD**

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda. sedangkan definisi APBD pada orde lama adalah kegiatan badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah. Unsur – unsur APBD :

1. Rencana kegiatan suatu daerah
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya aktivitas tersebut.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

- **PELAKSANAAN APBD DAN APBN**

Peraturan dalam keputusan keputusan presiden tersebut terutama dalam hal-hal di dalam Undang Undang APBN ,seperti alokasi anggaran untuk anggaran kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga,pembayaran gaji dalam belanja pegawai,pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga,dan alokasi dana pertimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

- **PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

Dalam UU no.17 tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya tidaknya dibagi menjadi :

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran
2. Laporan Finansial

KONDISI PERENCANAAN PENGANGGARAN DI INDONESIA PADA SAAT INI

Untuk menjamin proses alokasi yang efisien, dibutuhkan mekanisme perencanaan penganggaran yang andal dan tepat untuk dapat menjadi alat bantu paling efektif memberikan imbal hasil (*return*) yang paling optimal dari setiap unit sumber daya anggaran yang digunakan pemerintah. Proses perencanaan penganggaran di Indonesia hingga saat ini masih memiliki dua kelemahan yang sangat mendasar adalah sebagai berikut:

1. kontrol yang sangat ketat terhadap harga input hingga ke level yang sangat mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah.
2. Proses perencanaan penganggaran yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi kepada satu tahun anggaran semata sehingga sulit untuk menciptakan kondisi yang berorientasi kepada hasil kebijakan yang menjadi target pemerintah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

REVOLUSI SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN DI INDONESIA

Undang-undang dalam PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Revolusi Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga mengamanatkan 3 pendekatanyang menjadi referensi pemerintah dalam memformulasikanperencanaan dan mengimplementasikan kebijakan anggaran , yaitu :

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu
2. Penganggaran Berbasis Kinerja
3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM

KONDISI FAKTUAL PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (PEMERINTAHAN) DI INDONESIA

Koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara, adalah sebagai berikut (Dwi Ratna, 2010, 8).

1. Koreksi Pertama, menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam 2 kelompok yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikendalikan oleh 2 lembaga negara yang berbeda yaitu Departemen Keuangan mengendalikan belanja rutin dan Bappenas mengendalikan belanja pembangunan.
2. Koreksi kedua, meniadakan anggaran non-*budgetter*.
3. Koreksi ketiga, diterbitkannya paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara tahun 2003-2004.
4. Koreksi keempat, diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi yaitu yang berbasis kas menjadi *cash basis toward accrual* dan *double entry*. Saat ini PP Nomor 24 Tahun 2005 sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memuat SAP Berbasis Akrua.

TANTANGAN PADA MASA MENDATANG

Kebijakan Pemerintah tidak seharusnya bersifat sementara, tetapi sudah direncanakan dengan baik. Hal ini terutama untuk mendesain 2 prinsip utama, yaitu :

Menciptakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pencapaian parameter hasil yang terukur melalui indikator kinerja tertentu, yang secara paralel juga dilaksanakan dengan menciptakan mekanisme dan lingkungan yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Membangun mekanisme yang menjamin akuntabilitas efisiensi alokasi dan implementasi kebijakan anggaran sebagai instrumen pelengkap yang harus ada untuk memberi fleksibilitas kepada pengguna anggaran untuk fokus kepada pencapaian hasil yang menjadi tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

- Negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik merupakan konsekuensi dari pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Pemerintah negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945 dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.
- Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah adalah disusun dan dilaksanakannya APBN dan APBD setiap tahun.

TERIMA KASIH